

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sekarang ini persaingan bisnis antar perusahaan semakin ketat. Dengan adanya persaingan bisnis ini, setiap perusahaan melakukan berbagai cara untuk meningkatkan nilai perusahaan, terutama untuk tetap menjaga hubungan dengan *stakeholders*, hal ini merupakan salah satu tujuan dari perusahaan. Dalam mencapai tujuan, perusahaan akan dihadapkan pada ketidakpastian atau risiko.

Risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Risiko dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola dengan semestinya. Sebaliknya risiko yang dikelola dengan baik akan memberikan ruang pada terciptanya peluang untuk memperoleh suatu keuntungan yang lebih besar (Idroes & Sugiarto, 2006 hlm. 7). Dalam dunia bisnis, pengelolaan terhadap risiko disebut dengan manajemen risiko perusahaan.

Sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang memiliki tingkat risiko tinggi. Karena seluruh aktivitas bank, produk dan layanan bank terkait dengan uang. Untuk itu bank harus mengerti dan mengenal risiko-risiko yang mungkin timbul dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Manajemen bank dan seluruh pihak terkait harus mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan usaha bank, serta mengambil tindakan yang tepat. Regulasi di Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 18/POJK/03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Sebelumnya, pada tahun 2009 sudah dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik secara individu maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Dalam Pasal 2 ayat 2 menjelaskan penerapan manajemen risiko yang dimaksudkan ayat (1) paling kurang mencakup pengawasan aktif direksi dan

dewan komisaris, kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko dan yang terakhir sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Manajemen risiko menjadi semakin penting akhir-akhir ini. Banyak kasus di mana kegagalan mengelola risiko dengan baik bisa mengakibatkan kerugian yang cukup besar, baik bagi organisasi (*profit* maupun *non-profit*), bahkan juga individu-individu, seperti kegagalan mengantisipasi krisis ekonomi. Kejadian tersebut bisa dihindari jika perusahaan atau individu dapat memahami dan mengelola risiko dengan baik. Dengan pemahaman dan pengelolaan yang baik terhadap risiko, suatu organisasi atau perusahaan diharapkan bisa meningkatkan nilainya. Krisis keuangan global yang terjadi karena kegagalan pembayaran kredit perumahan pada tahun 2008 di Amerika Serikat telah menimbulkan banyak kesulitan dalam dunia bisnis. Krisis tersebut mengindikasikan bahwa pentingnya penerapan manajemen risiko dalam perusahaan (Sulistyaningsih & Gunawan, 2016). Krisis ini dipicu karena terjadinya kebangkrutan terbesar di Amerika Serikat.

Banyak kasus pembobolan bank yang terjadi di Indonesia pada tahun 2011 seperti Bank Mandiri, BNI 46, BRI, BII, City Bank, dan BPR Pundi Artha akibat bank mengabaikan risiko dalam bisnis yang dijalani dan tidak menerapkan manajemen risiko dengan baik (Riki, 2011).

Di Indonesia masalah dalam lingkup kredit terjadi pada salah satu cabang bank yang namanya sudah cukup terkenal di masyarakat. Kasus yang terjadi berupa adanya kredit fiktif yang menyebabkan kredit macet yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri Cabang Bireuen. Kasus ini terjadi sekitar pada tahun 2013-2014 yang melibatkan oknum pejabat di Pemkab Bireuen dengan dugaan tindak pidana perbankan dan pencucian uang hasil pemberian kredit kepada PNS di lingkungan Pemkab Bireuen oleh PT Bank Mandiri Cabang Bireuen sebanyak 113 debitur. Kredit fiktif ini dilakukan dengan cara memalsukan dokumen pengajuan kredit serbaguna mikro menggunakan alat bantu printer scan. Oknum terkait mendapatkan ijin fasilitas pembiayaan dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian serta pencatatan yang tidak sesuai penggunaannya terhadap pembiayaan tersebut.

Manipulasi data sebanyak 113 orang dengan jumlah kredit fiktif sebesar Rp18,4 miliar. Dari hasil kredit fiktif itu, para oknum mendapatkan fee dengan jumlah yang berbeda-beda, diantaranya sebesar Rp279,5 juta, Rp290 juta, Rp1,6 miliar, Rp800 juta, Rp915 juta dan Rp527 juta. Akibatnya kerugian Bank Mandiri atas kredit fiktif mencapai Rp6 miliar. Barang bukti yang telah disita meliputi mobil Toyota Agya, Toyota New Avanza, Honda Jazz, Toyota Fortuner, dan Honda Freed serta Toyota Rush ditambah 36 akta sertifikat jual beli tanah dan peralatan scan dokumen.

Berdasarkan fenomena tersebut dapat dilihat bahwa Bank Mandiri mengalami risiko operasional yang dilakukan oleh oknum pejabat di Pemkab Bireuen dan melibatkan beberapa pegawai cabang bank mandiri. Hal ini terjadi karena Bank Mandiri melakukan kesalahan dalam mekanisme pemberian kredit yang menimbulkan bank Mandiri mengalami kredit macet. Pada kasus bank ini membuktikan bahwa lemahnya pengawasan dan pengelolaan manajemen risiko Bank Mandiri.

Banyaknya kasus kecurangan dalam transaksi keuangan yang dialami perusahaan tersebut sangat merugikan banyak pihak, terutama pihak investor. Karena menyebabkan kepercayaan investor dan pengguna laporan merasa tertipu terhadap keaslian dalam laporan keuangan dan laporan tahunan yang disajikan. Laporan tahunan yang dihasilkan setiap tahunnya merupakan media informasi yang paling akurat bagi para *stakeholder*. Untuk mengembalikan kepercayaan investor perusahaan dituntut untuk memberikan informasi suatu keadaan yang sebenarnya di perusahaan, baik informasi keuangan maupun non keuangan. Prinsip transparansi juga membuat kualitas informasi lebih luas untuk diungkapkan, terutama pengungkapan mengenai risiko yang sedang terjadi maupun belum terjadi pada perusahaan.

Dalam melakukan suatu investasi pada umumnya investor akan dihadapkan pada suatu kenyataan yaitu “*high risk : high return*”, artinya jika mengambil risiko tinggi maka memiliki risiko tinggi untuk mengalami kerugian sebaliknya dalam risiko tinggi mempunyai peluang untuk mengalami keuntungan yang tinggi juga (Idroes, F.N. 2011 hlm. 5). Menurut Setyarini (2011) dalam Sulistyaningsih & Gunawan (2016) Penerapan manajemen risiko yang baik harus memastikan

bahwa organisasi tersebut mampu memberikan perlakuan yang tepat terhadap risiko yang akan memengaruhinya. Kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko ini diharapkan dapat mengurangi dampak risiko atau bahkan menghilangkannya. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan risiko ini adalah pengungkapan manajemen risiko atau *Risk Management Disclosure*.

Risk Management Disclosure diartikan sebagai pengungkapan atas risiko-risiko yang telah dikelola perusahaan atau pengungkapan atas bagaimana perusahaan dalam mengendalikan risiko yang berkaitan di masa mendatang (Fathimiyah, dkk 2012). Informasi mengenai manajemen risiko yang diungkapkan oleh perusahaan sangat berguna bagi pemegang saham maupun *stakeholder* lainnya untuk digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Melalui pengungkapan risiko, perusahaan dapat memberikan informasi mengenai risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Luas pengungkapan risiko oleh perusahaan menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan risiko.

Risk Management Disclosure dapat diukur dengan menggunakan *Enterprise Risk Management (ERM) Framework* yang dikeluarkan oleh *Commite of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)*. Dalam luas pengungkapan menggunakan ERM, terdapat 108 item yang terbagi menjadi 8 dimensi, yaitu lingkungan internal, penetapan tujuan, identifikasi kejadian, penilaian risiko, respon atas risiko, kegiatan pengawasan informasi & komunikasi, dan pemantauan (Meizaroh & Lucyanda, 2011 dalam Sulistyaningsih & Barbara, 2016).

Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi *Risk Management Disclosure*. Namun, terdapat hasil yang tidak konsisten dalam pengujian tentang faktor yang mempengaruhi *Risk Management Disclosure* yaitu variabel Struktur Kepemilikan, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh namun ada juga yang menunjukkan hasil yang berpengaruh.

Struktur Kepemilikan yang meliputi Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Institusi Domestik, Kepemilikan Institusi Asing, Kepemilikan Publik (Hapsoro, 2007) yang merupakan mekanisme pengawasan dari *corporate governance*,

dimana mekanisme ini dapat mengontrol perbankan lebih optimal, sehingga dapat menurunkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang disebabkan oleh masalah keagenan antara pemilik dan manajer. Selain itu, dapat mengurangi asimetri informasi yang menyebabkan kerugian bagi *stakeholder*, terutama investor dan penabung (Fathimiyah, dkk 2012).

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang berbentuk institusi, seperti bank, perusahaan asuransi, dana pension dan institusi lainnya (Wahidahwati, 2001 dalam Kristiono, dkk 2014). Kepemilikan Publik adalah proporsi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki oleh masyarakat umum (bukan institusi signifikan). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fathimiyah, dkk (2012) menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Publik tidak berpengaruh signifikan terhadap *Risk Management Disclosure*. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Prayoga & Almilia (2013) menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Publik berpengaruh terhadap *Risk Management Disclosure*.

Leverage adalah suatu cara untuk mengukur besarnya penggunaan hutang dalam membiayai investasi. Semakin besar *Leverage*, maka semakin besar pula ketergantungan perusahaan kepada kreditor. Perusahaan dengan tingkat hutang yang lebih tinggi, cenderung tidak bisa diprediksi dan berisiko. Berdasarkan teori agensi, perusahaan dengan tingkat ketergantungan terhadap kreditor yang tinggi memiliki insentif yang kuat kepada manajemen untuk mengungkapkan informasi lebih luas (Amran, et al., 2009). Dalam penelitian Sulistyaningsih & Barbara (2016) menunjukkan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh. Sedangkan menurut Subowo & Anisykurlillah (2014) *Leverage* berpengaruh signifikan.

Ukuran Perusahaan dapat diartikan skala besar kecilnya sumber daya yang dimiliki perusahaan tersebut, baik itu sumber daya modal ataupun sumber daya manusia yang dimilikinya. Besar (ukuran) perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan, dan kapitalisasi pasar (Sudarmadji dan Sularto, 2007). Menurut penelitian Hassan (2014) bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan. Sedangkan menurut Saputro & Suryono (2014) menunjukkan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan.

Atas dasar tidak konsistennya hasil temuan beberapa peneliti sebelumnya, maka dilakukan penelitian kembali mengenai *Risk Management Disclosure*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada sampel yang digunakan, yaitu dari segi sektor perusahaan perbankan dengan periode penelitian tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Peneliti menggunakan sektor perusahaan perbankan karena perusahaan perbankan memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi. Rendahnya pengungkapan risiko yang terjadi pada salah satu cabang bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014 juga merupakan alasan peneliti dalam menggunakan sampel periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, dimana pada tahun 2009 sudah dikeluarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti mengambil judul Pengaruh Struktur Kepemilikan, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Risk Management Disclosure*.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah Kepemilikan Instiusional berpengaruh signifikan terhadap *Risk Management Disclosure*?
- b. Apakah Kepemilikan Publik berpengaruh signifikan terhadap *Risk Management Disclosure*?
- c. Apakah *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap *Risk Management Disclosure*?
- d. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Risk Management Disclosure*?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk membuktikan pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Risk Management Disclosure*
- b. Untuk membuktikan pengaruh Kepemilikan Publik terhadap *Risk Management Disclosure*
- c. Untuk membuktikan pengaruh *Leverage* terhadap *Risk Management Disclosure*
- d. Untuk membuktikan pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Risk Management Disclosure*

I.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain:

- a. Manfaat praktis
 - 1) Memberikan informasi kepada perusahaan untuk membantu mengidentifikasi pengaruh Struktur Kepemilikan, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Risk Management Disclosure*.
 - 2) Memberikan informasi kepada investor mengenai pengungkapan manajemen risiko perusahaan sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan tersendiri dalam pengambilan keputusan berinvestasi.
- b. Manfaat teoritis dan akademis
 - 1) Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis diperkuliahan dan secara khusus diharapkan dapat menambah wawasan tentang pengaruh Struktur Kepemilikan, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Risk Management Disclosure*.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan ide serta dijadikan bahan referensi yang bermanfaat.